

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakantindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Devi, 2020, hlm. 48)

Indonesia, yang menganut asas individualisasi pidana dalam hukum pidananya, memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas pidana dalam menjatuhkan putusannya, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*). (Wijayanto, 2012, hlm. 112)

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataannya sehari-hari bahwa warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga

negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. (Marpaung, 2009, hlm. 22)

Hukum pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini dijamin oleh sebuah paradigma, dimana bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, dalam kehidupan yang riil dapat dipastikan bahwa akan selalu saja ditemukan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi serta dalam memberi pengaruh dan penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Berbagai peraturan perundang-undangan pidana selama ini tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Undangundang, oleh hakim, hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undangundang, agar hakim dalam kebebasan menjatuhkan putusannya tidak sewenangwenang. Masalah pemberian pidana berkaitan dengan masalah hak asasi manusia, oleh karenanya harus ada garansi bahwa pidana yang dijatuhkan itu sudah benar atau sesuai. (P. Lamintang, 2018, hlm. 11)

Agar tindak pidana tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana dan diterapkan pidananya atas para pelaku sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan baik secara umum maupun secara khusus. (Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, 2014, hlm. 1)

Pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan guna mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum. Penegak hukum harusnya dilandasi dengan etika dan moral sehingga terjadi sinkronisasi antara sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum. Tidak boleh ada upaya penegakan hukum pidana yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum saja, dengan mengesampingkan sisi keadilannya dan begitu pula sebaliknya. (Sunarso, 2015, hlm. 6)

Salah satu proses penegakan hukum adalah terdapat pada institusi pengadilan. Institusi pengadilan berperan untuk mengadili, dan kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggung jawaban pidananya. Di sini diperlukan keahlian, integritas, dan kecermatan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Hakim, sebagai penegak hukum, mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. (Muhammad, 2006, hlm. 79)

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara. (Immanuel Christophel Liwe, 2014, hlm. 133)

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menentukan vonisnya. Oleh karena itu, dalam memberi hukuman pidana, maka hakim harus melalui tahapan yang bersifat kompleks, sehingga mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Harulah dipilih fakta-fakta kongkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, serta hal-hal yang penting dan

berkaitan dengan hukum yang bersangkutan. Mengenai yang terpengaruh terhadap pidana adalah terpidana dan masyarakat umum yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang dikenakan pidana. (Simangunsong, 2016, hlm. 79)

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. (Hananta, 2018b, hlm. 87)

Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrumen pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi *das sollen* sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.

Das sollen di sini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat memberikan kerugian atau dampak yang buruk bagi masyarakat, hal tersebut disebut dengan sifat melawan hukum. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu *wederechtelijk*. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang

layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian sifat melawan hukum dan sifat melawan undang-undang. Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. (Sianturi, 2018, hlm. 1)

Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 saja namun juga harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Tanpa mengurangi tujuan dan maksud dari pemberian sanksi yang terdapat pada konsep kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut : (Sidharta, 2013, hlm. 101)

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* yakni tiada pidana tanpa kesalahan); dan
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku.

Karakteristik tersebut mengharuskan adanya kelonggaran/fleksibelikasi bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringanya sanksi)

dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Dari karakteristik pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim sebagaimana diuraikan di atas. Maka ada hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memperberat putusan, yaitu : (Ohoitumur, 2017, hlm. 17–18)

1. Menunjukkan sikap berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan;
2. Sikap tidak sopan dan tidak menghormati persidangan;
3. Sudah pernah dihukum atau dalam perkara sejenis;
4. Bahwa perbuatan tersebut meresahkan masyarakat; dan
5. Bahwa perbuatan tersebut membahayakan nyawa dan tubuh seseorang

Begitupun sebaliknya, ada hal-hal tertentu dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pada diri seorang terdakwa, misalnya pertimbangan untuk memperingan putusan, yaitu : (Rifai, 2018, hlm. 2)

1. Adanya sikap terus terang dalam persidangan;
2. Belum menikmati hasil dari pencurian tersebut;
3. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya;
4. Adanya tanggung jawab sebagai tulang-punggung keluarga;
5. Sopan dalam persidangan; dan
6. Belum pernah dihukum atau bukan residivis.

Objek permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim mengenai sikap dari terdakwa yang meringankan putusan hakim. Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating*

circumstances dapat dilihat dalam Hukum Pidana adalah sebagai berikut :
(Gorbunova, 2015, hlm. 170)

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana; dan
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana. Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d KUHP yang menyatakan bahwa :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Sedangkan Pasal 197 huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :

(Moeljatno, 2009, hlm. 56)

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari :
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana; dan
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut :

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana; dan
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Di samping kedua batasan keadaan meringankan tersebut, dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan. Sebagian di antaranya sebagaimana tersebut di atas, yaitu : (Hessick, 2008, hlm. 125)

1. Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan; dan
3. Terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat.

Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sesuai dengan pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas

dasar sifat baik (*prior good acts*), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan.

Terkait pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu tidak termasuk kriteria dan batasan di atas, karenanya hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Selain itu bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.

Penelitian ini lebih menyoroti salah satu bentuk sikap terdakwa yang dapat meringankan putusan hakim, yang salah satunya adalah terdakwa bersikap sopan di pengadilan. Hakim akan meringankan sanksi nai terdakwa apabila sopan selama persidangan berlangsung. Apabila sikap dan emosional terdakwa selama persidangan berlangsung terpuji, maka hal tersebut dapat meringankan sanksi terdakwa. Sebab dari sikap dan emosional terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk. (Harahap, 2015, hlm. 361)

Sebaliknya jika seorang terdakwa tidak bersikap sopan, maka hakim akan memberikan hukuman yang berat. Hal ini disebabkan karena sikap dan emosional terdakwa selama persidangan berlangsung tidak terpuji. Sebab dari sikap dan emosional terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau buruk.

Peneliti mengangkat permasalahan mengenai Rachel Vennya yang divonis hukuman percobaan delapan bulan atas kasus pelanggaran aturan karantina *Covid-19* setelah dia bersama pacar dan manajernya kabur dan tidak

menjalani karantina sepulang dari Amerika Serikat sebagaimana Putusan Perkara Nomor perkara 20/Pid.S/2021/PN Tng.

Rachel Vennya disebut menerima putusan terkait kasus kabur dari karantina. Sang kekasih, Salim Nauderer serta manajer, Maulida Khairunnisa turut menyetujui putusan sidang. Ketua Majelis Hakim PN Tangerang, Arif Budi Cahyono, mengatakan putusan sesuai dengan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Rachel Vennya empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan. Rachel Vennya bersama kekasih dan manajer diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 50 juta. Apabila tidak membayar denda, hukuman bisa diganti dengan kurungan selama satu bulan.

Pada kasus ini, sang selebgram terbukti melanggar aturan dari pemerintah. Ia dijerat dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Meski dinyatakan bersalah, dia tidak dipenjara. Rachel Vennya baru akan dipenjara selama empat bulan jika melakukan tindak pidana selama masa percobaan delapan bulan. Majelis hakim lalu menjelaskan hal yang dapat meringankan dan memberatkan terkait putusan tersebut, dimana hal yang meringankan adalah terdakwa terus terang mengenai perbuatannya, terdakwa kooperatif selama masa persidangan, dan terdakwa berperilaku sopan. Mengenai hal yang memberatkan hingga divonis bersalah, Rachel Vennya dianggap memberikan contoh buruk kepada publik. Seharusnya dia memahami posisinya sebagai orang yang dikenal khalayak luas. Rachel Vennya divonis bersalah dalam kasus pelanggaran karantina sepulangnya dari Amerika Serikat. Namun, ia tidak diberi hukuman penjara.

Rachel Vennya, Selebgram Tersangka Kabur dari Karantina
Dia dijatuhi hukuman percobaan selama delapan bulan. Apabila selama masa percobaan melakukan tindak pidana, dia dikenakan hukuman penjara empat bulan *plus* denda Rp50 juta subsidi kurungan satu bulan. Vonis serupa dijatuhi kepada kekasih dan manajernya, yakni Salim Nauderer dan Maulida Khairunnisa. Mereka terbukti melanggar Pasal 93 *juncto* Pasal 9 Ayat 1 UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Vennya, dimana Rachel Vennya hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan, pada hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan dampak dari perbuatan Rachel Vennya sebagai *public figure* yang memberikan dampak buruk atau contoh yang tidak baik bagi masyarakat, karena Rachel Vennya sudah melakukan sifat melawan hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat salah satu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERILAKU SOPAN SEBAGAI PERTIMBAGAN KEADAAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan objek penelitian yang penulis angkat, sebagaimana diauraikan dalam latar belakang, maka penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan penjatuhan pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan yang memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana ?
3. Bagaimana sikap prilaku sopan di persidangan dapat menjadi pertimbangan meringankan dalam penjatuhan pidana ?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan dalam penelitian ini, maka tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pengaturan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan penjatuhan pidana;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis sikap prilaku sopan di persidangan dapat menjadi pertimbangan meringankan dalam penjatuhan pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal pengembangan, memeperluas juga menambah pemahaman ilmu hukum yaitu hukum pidana, khususnya terkait hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini

yaitu perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pemidanaan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

- b. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya;
- c. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pemidanaan e;
- d. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pemidanaan; dan
- e. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dalam melakukan penegakan hukum mengenai perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pemidanaan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan pertama kali dibahas dalam usulan penelitian ini adalah landasan filosofis yang berhubungan langsung dengan

objek penelitian, yakni teori kepastian hukum, teori kewenangan hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori pemidanaan.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus* (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama). Beberapa pendapat ahli hukum terkait kepastian hukum yaitu :

- a. Van Apeldoorn, berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua sisi, yakni : (Budiartha, 2018, hlm. 205)
 - 1) Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inonkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara; dan
 - 2) Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Jadi kepastian hukum berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan para pihak-pihak berperkara.
- b. Hans Kelsen, kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum; (Asshiddique, 2016, hlm. 136)
- c. Sudikno Mertokusumo, berpendapat meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa

dari penguasa negara. Namun dalam hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*; (Mertokusumo, 1986, hlm. 32) dan

d. Dalam arti materiil, Jan Michael Otto merinci kepastian hukum mencakup : (Mertokusumo, 2010, hlm. 161)

- 1) Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan
- 5) Keputusan pengadilan secara kongkret dilaksanakan.

2. Teori Kewenangan

Dalam hukum administrasi dikenal 3 (tiga) cara perolehan wewenang atau kewenangan yaitu sebagai berikut : (Dimiyati, 2015, hlm. 194)

- a. Atribusi, atau pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau badan/pejabat pemerintah. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru dan menyerahkannya kepada suatu lembaga/organ pemerintahan.

Penyerahan wewenang itu bisa kepada lembaga/organ pemerintahan yang telah ada atau kepada lembaga/organ pemerintahan yang baru diciptakan;

- b. Delegasi, atau bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, yang disebut delegataris; dan
 - c. Mandat, atau bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/badan dan/atau pejabat pemberi mandat yang disebut mandatans.
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* pengertian tanggungjawab yakni, tanggungjawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggungjawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*. (Black, 1991, hlm. 314)

J.H. Nieuwenhuis menyatakan tanggungjawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan merupakan penyebab *oorzaak* timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut *schuld*, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. (Nieuwenhuis, 2015, hlm. 115)

4. Teori Pidana

Teori pidana terdiri dari 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu : (Wirjono Prodjodikoro, 2008, hlm. 98)

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergelidings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yakni menakutkan,

memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

Teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori pertanggungjawab hukum, dan teori pembedaan merupakan teori atau doktrin hukum yang mendasari peraturan di Indonesia sebagai negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan lain lain.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk. (Wawan, 2015, hlm. 29)

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :
(Susanto, 2005, hlm. 158)

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia. (Kaelan, 2003, hlm. 160)

Hakim sebagai penegak hukum di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; dan
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.”

Wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : (Na'a, 2012, hlm. 114)

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undangundang lainnya. (Marzuki & SH, 2021, hlm. 165)

Hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua

perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. (Prasetyo, 2011, hlm. 3)

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hal demikian juga mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga

memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana. (Marpaung, 2011, hlm. 129)

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Sedangkan Pasal 197 huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :
(Moeljatno, 2009, hlm. 56)

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari :
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana; dan
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pidanaannya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara keadaan memberatkan berada di luar tindak pidananya itu sendiri. Beberapa penulis membedakannya sebagai *qualifying circumstances* dan *aggravating circumstances*. Dikatakan sebagai *qualifying circumstances* karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana mempunyai kualifikasi tersendiri seperti pencurian dalam keadaan memberatkan dan penganiayaan dalam keadaan memberatkan, sementara keadaan memberatkan dalam pengertian *aggravating circumstances* tidak mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri. (Gorbunova, 2015, hlm. 170)

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana (*qualifying circumstances*) dalam rumusan unsur tindak pidana, antara lain adalah :

1. Korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi

atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan pemberatan dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenanya diancam dengan pidana mati; dan

2. Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP.

Pemberat pidana diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, contohnya :

1. *Recidive* atau pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP; dan
2. Pasal 52 KUHP yang menentukan bahwa :

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.”

Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut :

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana; dan
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana. Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya. Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa. (Hananta, 2018b, hlm. 87)

Di samping kedua batasan keadaan meringankan tersebut, dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan. Sebagian di antaranya sebagaimana tersebut di atas, yaitu : (Hessick, 2008)

1. Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan; dan
3. Terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat.

Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sesuai dengan pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan.

Terkait pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu tidak termasuk kriteria dan batasan di atas, karenanya hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Selain itu bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih jauh dan mendalam tentang gejala tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Suatu metode merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, hlm. 85)

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian,. Demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti yakni mengenai Permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Venny, dimana Rachel Venny hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan.

Menurut Soejono Soekanto dikatakan bahwa : (Soemitro, 1985, hlm. 93)

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang semua manusai, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Pada penelitian ini akan digambarkan tentang perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pemidanaan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang). (Mamudji, 2004, hlm. 14)

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yakni permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Vennya, dimana Rachel Vennya hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan dimana

hal ini peneliti melakukan pendekatan terhadap KUHPidana. (Soemitro, 1985, hlm. 93)

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti yakni mengenai perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pembedaan.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan yang dipakai adalah buku-buku

ilmiah hasil karya hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti makalah, jurnal, hasil seminar; dan

- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Diluar hukum yang sedang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian, antara lain, artikel, majalah, koran, internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pembedaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan lain-lain. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah hukum yang timbul guna memperoleh dasar teoritis, mendapat ketentuan formal, dan data

melalui dokumen yang dipelajari, penelitian dokumen dilakukan guna menunjang data kajian perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pembedaan dimana pada pokoknya peneliti melakukan penelitian terhadap permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Vennya, dimana Rachel Vennya hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan; dan

- b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan yang berkaitan dengan perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pembedaan dimana pada pokoknya peneliti melakukan penelitian terhadap permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Vennya, dimana Rachel Vennya hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini, yakni mengenai perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pemidanaan dimana pada pokoknya peneliti melakukan penelitian terhadap permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Vennya, dimana Rachel Vennya hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dari didapatkan melalui kasus posisi dan tanya jawab kepada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus. Wawancara yang dilakukan, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pemidanaan dimana pada pokoknya peneliti melakukan penelitian terhadap permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Vennya, dimana Rachel Vennya hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai perilaku sopan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan hukuman pada perkara pidana dalam perspektif pemidanaan dimana pada pokoknya peneliti melakukan penelitian terhadap permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Vennya, dimana Rachel Vennya hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, maka penulis melaksanakan penelitian yang dilakukan di beberapa di lokasi yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library research)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
 - 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.